

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-
XVII/2019 TENTANG TUGAS, KEWENANGAN, DAN KEWAJIBAN
BAWASLU KABUPATEN/KOTA**

Skripsi



Disusun Oleh:

Riki Saputra

NIM. 20170610439

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Tata Negara

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Riki Saputra

NIM : 20170610439


Judul Skripsi : **IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 48/PUU-XVII/2019 TENTANG TUGAS,
KEWENANGAN, DAN KEWAJIBAN BAWASLU
KABUPATEN/KOTA**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 31 Agustus 2021



Riki Saputra
NIM. 20170610439

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'amin

Dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua saya yang telah memberikan semangat untuk terus melangkah dan menyelesaikan skripsi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik saya yang menjadi salah satu motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kakek dan Nenek saya yang selalu memberikan nasehat dan semangat dalam menjalankan perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XVII/2019 TENTANG TUGAS, KEWENANGAN, DAN KEWAJIBAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Iwan Satriawan., S.H., MCL., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan sebagai dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Segenap civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta para Dosen Fakultas Hukum yang sudah memberikan pengalaman Intelektual.
4. Buana dan Robain selaku kakek dan nenek dari ayah yang sudah memberikan support, doa, dan semangat dalam menjalankan kuliah hingga menyelesaikan skripsi.
5. Keluarga besar Ana yang turut mendoakan atas pencapaian skripsi.
6. Baharudin dan Amuna (Alm.) selaku kakek dan nenek dari ibu yang sudah mendidik saya menjadi pribadi yang baik.

7. Keluarga besar Ndol yang telah memberikan semangat dan support dalam menjalankan kehidupan.
8. Hadis dan Dewi selaku kakek dan nenek yang memberikan nasehat, support dalam menjalankan kuliah sampai dengan skripsi.
9. Keluarga besar Hadis yang selalu memberikan bimbingan serta doa atas tercapainya skripsi.
10. M. Ulul Albab Asas, Ryan Octavianes, Muhammad Taufik Firdaus, Ihsan Nur Arifin, dan Vivian Rosalin selaku teman, sahabat, guru yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan materi untuk memberikan support untuk menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah baik satu angkatan, demisioner dan adik-adiku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas pengalaman yang luar biasa selama berorganisasi. Panjang Umur Perjuangan

Akhir kata semoga Allah Swt. memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Agustus 2021



Riki Saputra
NIM. 20170610439

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Mahkamah Konstitusi	9
1. Penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara	15
2. <i>Dissenting Opinion</i> dalam Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi	19
3. Makna Final dan Mengikat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	22
B. <i>Judicial Review</i>	31
C. Bawaslu	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Jenis Data	40
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Pengolahan dan Teknik Analisis Data	41
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	43
A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU- XVII/2019 Tentang Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota	43
1. Dasar Hukum Pembentukan Organ Bawaslu	43
2. Makna Demokrasi di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada	47

3. Tafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tentang Kelembagaan Bawaslu	51
4. Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019	57
5. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Terhadap Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota Berdasarkan UU Pemilu dan UU Pilkada	67
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73